

PERUBAHAN ATAS PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

PERDA KAB. MUARA ENIM NO. 13, LD. 2015/NO. 14, NOREG. PERDA KAB. MUARA ENIM, PROV. SUMATERA SELATAN : 13/ME/2015, HLM 1-7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LEMATANG ENIM

- ABSTRAK** : -
- a. bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, maka perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim ke dalam modal Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, yang dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan untuk menampung penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang akan dilaksanakan pada tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lematang Enim;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Muara Enim No. 4 Tahun 1986; dan Perda No. 6 tahun 2015.
- Beberapa ketentuan dalam Perda Kab. Muara Enim No. 6 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada PDAM Lematang Enim, diubah sebagai berikut:
- a. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut.
Penyertaan Modal Daerah pada PDAM berdasarkan Peraturan Daerah ini sebesar Rp147.939.174.820,00, berupa uang sebesar Rp36.931.510.000,00 (berasal dari APBD TA 2015 dan APBD TA 2016) dan aset sebesar Rp111.007.664.820,00 yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas PUCK Kabupaten Muara Enim.
Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3A dimana rincian penyertaan modal berupa uang sebesar Rp36.931.510.000,00 terdiri dari sebesar Rp16.931.510.000,00 berasal dari dan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2015 dan sebesar Rp20.000.000.000,00 berasal dari dana APBD Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016.
 - b. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Modal Daerah pada PDAM sampai tahun 2014 sebesar Rp163.795.329.447,19;

- 2) Dengan penambahan penyertaan modal di atas, maka seluruh penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp311.734.504.267,19.

CATATAN : - Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2015.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.